



PUTUSAN
Nomor 83/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Imam Buchori, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua Pengurus Wilayah PKNU Jawa Timur
Alamat : Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 9 RT.001/RW.004,
Dersa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2011 memberi kuasa kepada 1). Muhammad Sholeh, S.H.; 2). Imam Syafii, S.H.; 3). Maruli Tua Parlindungan Sinaga, S.H.; 4). Muhammad Syaiful, S.H.; kesemuanya Advokat pada kantor "*SHOLEH and PARTNERS*" di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 November 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

417/PAN.MK/2011 dan telah diregistrasi pada 29 November 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 83/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki tanggal 28 Desember 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UNDANG-UNDANG, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa materi muatan ayat Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan *a quo* pernah diajukan oleh Lalu Ranggalawe dengan nomor perkara 5/PUU-V/2007;
4. Bahwa dalam pengajuan uji materiil perkara Nomor 5/PUU-V/2007 di atas Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian;

5. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 42 ayat (2) pengajuan pasal maupun ayat dan muatan yang sama boleh diajukan lagi dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
6. Bahwa apabila dicermati secara mendalam permohonan uji materiil perkara Nomor 5/PUU-V/2007, Pemohon waktu itu hanya menitikberatkan pada tidak diaturnya calon kepala daerah dari unsur independen atau jalur perseorangan.
7. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 menganggap tidak diaturnya jalur perseorangan menjadikan hak Pemohon terlanggar sehingga tidak bisa mencalonkan jadi kepala daerah. Pemohon perkara Nomor 5/PUU-V/2007 memberikan contoh pemilihan kepala daerah di Aceh Darussalam. Kenapa di Aceh calon perseorangan diperbolehkan, padahal Aceh adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Mestinya harus ada persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan seperti yang diatur dalam UUD 1945.
8. Sementara permohonan *a quo* tidak berkaitan dengan calon kepala daerah dari unsur perseorangan. Pemohon tidak mempersoalkan apakah calon kepala daerah tersebut dari unsur partai politik atau jalur perseorangan. Yang penting buat Pemohon adalah syaratnya tidak memberatkan. Sehingga betul-betul murni dari keinginan rakyat karena perhelatan Pemilukada sejatinya adalah pesta rakyat, bukan pesta elit partai politik.
9. Bahwa pada permohonan perkara Nomor 5/PUU-V/2007 materi muatan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diuji terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. sementara dalam permohonan ini materi muatan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diuji terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2) , dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sehingga menurut Pemohon, permohonan ini telah memiliki syarat-syarat konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan dengan perkara Nomor 5/PUU-V/2007.

10. Bahwa sebelum perkara Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi juga pernah menyidangkan perkara yang masih berkaitan dengan tentang materi muatan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu perkara Nomor 005/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 006/PUU-III/2005 namun Pemohon tetap berkeyakinan permohonan *a quo* mempunyai syarat konstitusionalitas berbeda dengan perkara sebelumnya.
11. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hendak mengajukan diri menjadi Calon Bupati Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 2013-2018.
12. Bahwa Pemohon saat ini tercatat sebagai pengurus wilayah PKNU Jatim Periode 2010-2015 dan anggota Dewan Syura DPP PKNU di Jakarta.
13. Bahwa komposisi perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Bangkalan sangat beragam dan partai Pemohon (PKNU) memperoleh 5 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan.
14. Bahwa oleh karena partai Pemohon (PKNU) hanya memperoleh 5 kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan atau sama dengan 10% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, partai Pemohon (PKNU) tidak bisa mengusung/mengusulkan Pemohon menjadi calon Bupati Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur Periode 2013-2018 dikarenakan tidak memenuhi kriteria 15% dari jumlah kursi yang ada di DPRD;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka partai Pemohon (PKNU) yang *notabene* hanya mendapatkan 5 (lima) kursi di DPRD kabupaten nantinya dapat mengusung/mengusulkan Pemohon sebagai calon Bupati, namun dengan terpaksa harus bergabung dengan partai lain agar kriteria 15% tersebut bisa

terpenuhi.

16. Bahwa sebagai konsekwensi penggabungan jumlah kursi di DPRD kabupaten tersebut dapat dipastikan nantinya akan menimbulkan dampak negatif terhadap pasangan calon, karena partai lain tersebut sudah pasti juga berkepentingan untuk mengusung calon dari partainya sendiri.
17. Bahwa faktanya banyak sekali pasangan kepala daerah yang diusung oleh lebih dari 1 (satu) partai/diusung partai gabungan, dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien karena akan timbul gesekan-gesekan, antara kepala daerah dan wakilnya hal ini semata-mata disebabkan adanya perjodohan yang instant dan dipaksakan sehingga dalam perjalanan pemerintahan sering kali tidak bersinergi serta tak seiring sejalan.
18. Bahwa pada dasarnya Pemilukada adalah mencari sosok pasangan pemimpin ideal yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tanpa memandang latar belakang calon, apakah dari partai kecil, partai besar ataupun calon perseorangan, sehingga idealnya pasangan tersebut sebelumnya sudah saling memahami watak serta karakter dari pasangannya terlebih dahulu, dan bukan hanya semata-mata dijodohkan demi memenuhi kriteria 15% jumlah kursi saja.
19. Bahwa nyatalah jika syarat penggabungan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi 15% atau akumulasi suara 15% adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan pembuat Undang-Undang.
20. Bahwa partai politik hanyalah sebagai pengantar calon kepala daerah dalam Pemilukada, tidak ada jaminan calon dari partai besar bisa menang dalam Pemilukada. Contoh di Kabupaten Banyuwangi Pemilukada Periode 2005-2010 Ratna Ani Lestari yang diusung oleh gabungan partai-partai kecil bisa memenangkan pemilihan, sementara di Garut Dwiki Chandra yang *notabene* berasal dari calon perseorangan bisa mengalahkan calon partai besar.
21. Bahwa apabila partai yang telah mempunyai kursi di DPRD langsung dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun kursi yang diperoleh tidak memenuhi kriteria 15%, maka tentunya calon akan bisa secara leluasa memilih sendiri siapa yang pantas dan layak menjadi pasangannya. Dengan

adanya pilihan sendiri tersebut diharapkan pasangan calon jauh-jauh hari sudah saling mengenal sehingga bisa bersinergi dan jauh lebih dinamis, dari pada perkawinan calon yang saling kenal hanya karena ada kepentingan Pemilukada.

22. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD 1945, berhak untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.
23. Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan hak Pemohon untuk ikut dalam perhelatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bangkalan Periode 2013-2018 menjadi terhalangi, kecuali partai Pemohon harus mengadakan koalisi dengan partai lain. Karenanya Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
24. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

25. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Keberadaan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjadikan posisi Pemohon tidak sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan;
26. Bahwa nyatalah jika pasal tersebut telah memasung hak Pemohon yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
27. Bahwa Pemohon khawatir jika Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak Konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945 secara faktual dan potensial dirugikan oleh adanya Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

POKOK PERMOHONAN

1. Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah bertentangan terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2);

- Adapun bunyi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selengkapnya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
- Pasal 28D ayat (3) menyatakan:
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
- Pasal 28H ayat (2) menyatakan:
"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

- Pasal 28I ayat (2):

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

2. Bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 kurang memahami asas-asas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menegaskan:

(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Bahwa yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase "atau gabungan partai politik" dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengayomi kepentingan Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan di mata hukum sehingga Pemohon punya hak untuk memilih dan dipilih termasuk dalam kaitan ini menjadi calon kepala daerah, meski Pemohon berangkat dari partai kecil yang hanya memperoleh 5 kursi di DPRD di Kabupaten Bangkalan.

4. Bahwa yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Bahwa setelah ditelaah dan dikaji secara mendalam, materi muatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase "atau gabungan partai politik" dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya, tidak mengandung "asas kemanusiaan". Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal *a quo* tidak menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap hak-hak Pemohon yang mempunyai harkat dan martabat sebagai insan bebas dan merdeka untuk ikut serta dalam pemilihan calon kepala daerah dengan menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pasangannya dalam Pemilukada di Kabupaten Bangkalan Periode 2013-2018.

5. Bahwa yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, tanpa memandang suku, ras, golongan atau dari partai besar maupun partai kecil. Bahwa setelah dikaji ternyata materi muatan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase "atau gabungan partai politik" dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya tidak mencerminkan adanya "asas keadilan", hal ini dikarenakan Pemohon yang berkeinginan untuk maju dalam Pemilukada dan diusung oleh partai PKNU, mau tidak mau harus bergabung dengan partai lain demi terpenuhinya kriteria 15% dari jumlah kursi DPRD sehingga jelas-jelas keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali [*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] tidak terpenuhi dalam ketentuan pasal *a quo*;
6. Bahwa yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Bahwa jika dikaji secara mendalam ternyata materi muatan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya tidak mencerminkan adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dikarenakan dalam materi muatan pasal *a quo* jelas-jelas membatasi ruang gerak terhadap diri Pemohon yang *notabene* dari partai kecil terkait dengan niat untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan.

7. Bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Bahwa Jika dipahami, tampaknya materi muatan (ketentuan) Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya tidak menciptakan asas ketertiban dan kepastian hukum;

8. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Kalau dipahami secara kritis dan cermat, dapat dikatakan, bahwa materi muatan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, sebab kepentingan partai kecil tidak terakomodir secara mandiri kecuali jika partai kecil harus bergabung sehingga memenuhi 15% kursi atau juga 15% suara. Asas ini jelas-jelas telah dilanggar oleh pembentuk Undang-Undang.

9. Bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
10. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan adanya pembatasan dan perbedaan antara partai kecil yang dapat kursi tidak sampai 15% atau suara tidak sampai 15%, dengan partai yang mendapat suara 15%, mengakibatkan perbedaan dan merugikan hak konstitusional Pemohon dari partai kecil. Oleh karenanya nyatalah bahwa asas persamaan kedudukan di depan hukum jelas tidak ada dalam muatan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena menghalangi Pemohon sebagai warga masyarakat yang kebetulan ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk menjadi Bupati Bangkalan.
11. Bahwa Pasal 28J UUD 1945 menyatakan; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
12. Bahwa namun demikian, pembatasan atau pengesampingan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan landasan konstitusional Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak berarti peniadaan/pencabutan hak-hak konstitusional warga negara yang terkait. Pengesampingan atau pengurangan hak-hak individu itu, berdasarkan pertimbangan *utilitarianistik* yang sama, hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu memang sungguh-sungguh diperlukan untuk memungkinkan nilai yang dipilih untuk didahulukan, yakni kepentingan umum dapat terwujud. Jadi, pengesampingan hak-hak individu, yang sudah diakui secara konstitusional atau dijamin oleh konstitusi, hanya dapat dilakukan dengan pembatasan

secara sangat terbatas, jelas dan tegas, baik dari segi waktu maupun dari segi cara pelaksanaannya. Di mana pembatasan/pengesampingan hak tersebut, harus dirumuskan (diatur) dengan Undang-Undang.

13. Bahwa untuk menguji apakah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan hak konstitusional memiliki landasan konstitusional yang sah dan benar, haruslah diukur dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, pertimbangan pokok yang harus dijawab adalah:
 - a. Apakah pelarangan yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
 - b. Apakah pelarangan yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
14. Bahwa menurut Pemohon Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sama sekali tidak memberikan penghormatan dan kebebasan kepada semua warga negara untuk bisa dicalonkan menjadi kepala daerah. Karena materi muatan ayatnya dibuat demi menyenangkan partai-partai besar. Jelas pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
15. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jelas telah memberikan pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Pemohon setuju ada syarat pembatasan, agar calon peserta pemilihan kepala daerah tidak

terlalu banyak. Namun hendaklah syarat yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang haruslah mencerminkan rasa keadilan. Misalnya semua partai yang mendapatkan kursi berhak mencalonkan kepala daerah. Gagasan ini sangat rasional, sebab partai yang mendapatkan kursi adalah representasi keterwakilan dan kepercayaan rakyat kepada partai politik. Jelas ini ide yang selaras dengan keinginan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak lagi membedakan mana partai besar dan mana partai kecil selama dia mempunyai kursi maka representasi perwakilan rakyat telah terpenuhi. Berbeda dengan sekarang ini, antara partai yang mendapatkan kursi dan partai yang tidak mendapat kursi sama-sama hak bisa mencalonkan kepala daerah. Jelas ini tidak adil.

16. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang di pemerintahan. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas tidak memberikan kesempatan baik kepada Pemohon maupun siapapun orang yang punya kursi tetapi tidak memenuhi ketentuan 15% kursi maupun suara. Padahal partai Pemohon sudah punya kursi 5 di Kabupaten Bangkalan Madura. Hanya tinggal 2 (dua) kursi saja sebagai syarat 15%.
17. Bahwas syarat perolehan kursi dan suara 15% adalah bertujuan membatasi calon pemilihan kepala daerah agar tidak banyak. Tetapi dengan diperbolehkannya calon dari unsur perseorangan pada hakekatnya telah memberi ruang calon pemilihan kepala daerah sebanyak-banyaknya. Terbukti di beberapa kabupaten calon pemilihan kepala daerah diikuti lebih dari 8 (delapan) calon. Bukankah hal tersebut bertentangan dengan tujuan pembatasan itu sendiri.
18. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas tidak memenuhi rasa keadilan, nilai-nilai moral dari masyarakat demokratis. Bagaimana bisa pasal ini dikatakan

demokratis. Partai kecil yang tidak mempunyai kursi di DPRD bisa berjualan suara rakyat kepada calon peserta Pemilu. Padahal rakyat waktu itu memberikan suaranya dipemilu legislatif, bukan Pemilu. Bukankah ini namanya penghianatan suara rakyat.

19. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan;

- Ayat (1). “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.
- Ayat (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
- Ayat (3). “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

20. Setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata sosiologis.

21. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bukti intervensi pembuat Undang-Undang dalam persoalan pemilihan kepala daerah. Dengan adanya Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menutup ruang

Pemohon sebagai warga negara untuk ikut aktif dalam memajukan Kabupaten Bangkalan Madura.

22. Bahwa setelah dikaji dengan seksama Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut telah menghilangkan makna perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
23. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah mengesankan adanya arogansi dan ketidakpahaman pembuat Undang-Undang yang seakan-akan partai kecil tidak berhak mempunyai calon dalam pemilihan kepala daerah. Padahal UUD 1945 begitu menghargai hukum, menghargai perbedaan dan melarang orang berbuat diskriminasi.
24. Seperti yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pemohon ingin posisi Pemohon disejajarkan dengan warga negara yang lain. Jelas Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
25. Bahwa agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Bahwa keberadaan pasal *a quo* menjadikan pemilihan kepala daerah tidak berkualitas. Jika begitu wajar apabila Pemohon menganggap Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

26. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon. Bukankah kalau sudah begitu wajar Pemohon menganggap apabila pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
27. Bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan seperti yang dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1). Bahwa dengan adanya perbedaan antara partai kecil yang memperoleh suara atau kursi kurang dari 15% dan yang memperoleh 15% bisa mencalonkan kepala daerah menjadikan posisi Pemohon tidak sama dengan calon dari partai besar. Padahal yang menentukan calon menang bukan partai, melainkan adalah rakyat yang memilih.
28. Bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat diskriminatif terhadap partai kecil. Karena partai kecil untuk bisa mengusung calon pemilihan kepala daerah harus koalisi dengan partai lain. Dan koalisi dalam pemilihan Pemilukada terbukti tidak efektif. Sebab koalisi instansi berdasarkan kepentingan pemilihan kepala daerah akan menyebabkan tidak bersinerginya kepala daerah dan wakil kepala daerah karena masing-masing pihak membawa kepentingan dari partainya masing-masing. Faktanya banyak pemenang pemilihan kepala daerah hasil dari koalisi partai tidak harmonis dalam pemerintahannya. Belum setahun menjabat sudah bersiap-siap untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah 4 (empat) tahun ke depan. Kasus terbaru adalah mundurnya Wakil Bupati Kabupaten Garut (Dwiki Chandra) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Priyanto). Jadi pasal *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

29. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan; Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
30. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan. Harusnya Pemohon mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk bisa berperan dan menyumbangkan tenaga serta fikirannya untuk kemajuan Kabupaten Bangkalan. Karena Pemohon adalah tokoh masyarakat di kabupaten bangkalan. Bukankah hak Konstitusional Pemohon dijamin oleh Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 artinya pembatasan yang ada di dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas melanggar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
31. Bahwa selain dari pada itu Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
32. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas mendiskriminasi Pemohon yang berasal dari partai kecil yang kebetulan partai Pemohon mendapat kursi tidak sampai 15% akhirnya tidak bisa maju dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Madura.
33. Jujur, sekarang ini sudah banyak yang mengajak Pemohon koalisi dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan, dan partai lain tidak meminta uang

kepada Pemohon, karena mereka menganggap Pemohon adalah seorang Kyai dan sekaligus tokoh masyarakat, sehingga peluang untuk menang dalam Pemilu sangat besar. Ditambah *in cumbent* sudah 2 (dua) kali menjabat, secara aturan sudah tidak bisa maju lagi. Tetapi tawaran itu oleh Pemohon tolak, Pemohon lebih ingin menunjukkan di mata masyarakat Kabupaten Bangkalan larangan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah, dan merugikan Pemohon juga bertentangan dengan UUD 1945. makanya Pemohon menggugat pasal Undang- Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

34. Bahwa penjabaran Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut telah diuraikan dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
35. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan; setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimunculkan demi memuaskan kepentingan politik dari partai-partai besar. Dengan begitu partai besar yang mendapatkan suara 15% kursi dan suara tidak memerlukan koalisi dengan partai kecil. Sementara partai kecil yang tidak dapat kursi 15% kursi atau suara harus melakukan politik dagang sapi dengan partai lain untuk bisa mengajukan calon dalam Pemilu. Dalam kasus yang dialami Pemohon, Pemohon hanya butuh tambahan 2 (dua) kursi, sementara partai-partai kecil yang tidak dapat kursi bisa seenaknya jualan suara kepada calon peserta Pemilu. Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Menurut Pemohon pasal *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
36. Bahwa sekarang ini pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana usulan

perubahannya adalah, Pemilukada bukan lagi memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilukada khusus memilih kepala daerah saja. Hal ini dengan pertimbangan banyaknya calon terpilih bertengkar setelah terpilih. Dan mereka berebut mempersiapkan untuk Pemilukada selanjutnya. Akhirnya pemerintahan daerah tidak bisa berjalan efektif. Rencana revisi ini menunjukkan jika syarat gabungan partai (perkawinan politik instan) adalah tidak efektif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

38. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dinyatakan *“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*.

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:

Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Menyatakan:

Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Imam Buchori;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menguji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frasa “atau gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
- Pasal 28D ayat (3) menyatakan, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;
- Pasal 28H ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;

- Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 12/2008 sepanjang frasa “*atau gabungan partai politik*”;
- Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 yang menyatakan, “*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*”;

Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji menurut Pemohon tidak mengayomi kepentingan Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan di mata hukum sehingga Pemohon punya hak untuk memilih dan dipilih termasuk dalam kaitannya menjadi kepala daerah, meski Pemohon berangkat dari partai kecil yang hanya memperoleh lima kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan;

[3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hendak mengajukan diri menjadi Calon Bupati Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur periode 2013-2018;

- Partai Pemohon (PKNU) hanya memperoleh lima kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan atau sama dengan 10% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten;
- Konsekuensi penggabungan jumlah kursi di DPRD Kabupaten dapat dipastikan akan menimbulkan dampak negatif terhadap calon pasangan, karena partai lain tersebut sudah pasti juga berkepentingan untuk mengusung calon dari partainya sendiri;
- Pasal *a quo* tidak menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap hak-hak Pemohon yang mempunyai harkat dan martabat sebagai insan bebas dan merdeka untuk ikut serta dalam pemilihan calon kepala daerah dengan menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pasangannya dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan periode 2013-2018;
- Pasal *a quo* tidak mencerminkan adanya “asas keadilan” hal ini dikarenakan Pemohon yang berkeinginan untuk maju dalam Pemilukada dan diusung oleh Partai PKNU, mau tidak mau harus bergabung dengan partai lain demi terpenuhinya kriteria 15% dari jumlah kursi DPRD sehingga jelas-jelas melanggar asas keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- Tidak mencerminkan adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dikarenakan dalam materi muatan pasal *a quo* jelas-jelas membatasi ruang gerak terhadap diri Pemohon yang notabene dari partai kecil terkait dengan niat untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan;
- Pasal *a quo* tidak menciptakan asas ketertiban dan kepastian hukum;
- Pasal *a quo* tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebab kepentingan partai kecil tidak terakomodasi secara mandiri kecuali jika partai kecil bergabung sehingga memenuhi 15% kursi atau 15% suara;
- Pasal *a quo* mendiskriminasi Pemohon yang berasal dari partai kecil yang kebetulan partai Pemohon mendapat kursi tidak sampai 15% sehingga tidak dapat maju dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Madura.

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan*

Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena pasal tersebut menggunakan kata "*dapat*" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian:

- Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 12/2008 sepanjang frasa "*atau gabungan partai politik*";
- Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 yang menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*";

telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007 dengan amar:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu:

- Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
- Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*".
- Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".
- Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib*", frasa "*yang seluas-luasnya*", dan frasa "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*".
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yaitu:
 - Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
 - Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";
 - Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa "*sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*";
 - Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa "*Partai politik atau gabungan partai politik wajib*", frasa "*yang seluas-luasnya*", dan frasa "*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*";
- Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 59 Ayat (1): "*Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon*";
 - Pasal 59 Ayat (2): "*Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau*

15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

- Pasal 59 Ayat (3): *”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”*.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, antara lain, adalah:

“Bahwa agar calon perseorangan tanpa melalui parpol atau gabungan parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Pemda yang dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut:

- Pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi, *”yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”*, karena akan menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan berbunyi, ***”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”***;
- Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi, *”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*, hal ini sebagai konsekuensi berubahnya bunyi Pasal 59 Ayat (1), sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi, ***”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”***. Dengan demikian, Pasal 59 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan parpol atau gabungan parpol dan sekaligus persyaratannya untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada”;

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon *a quo* yang ternyata menguji hal yang sama mengenai konstiusionalitas ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007, Mahkamah telah berpendapat pencalonan lewat parpol atau gabungan parpol tetap dipertahankan, mengingat pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol juga konstiusional [*vide* **paragraf [3.15.18]** halaman 58 Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007]. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*” dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”. Adapun Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 menentukan, “*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*”. Oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian sudah pernah diputus dan tidak ada alasan konstiusionalitas yang berbeda sesuai Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 maka menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007, *mutatis mutandis* berlaku juga bagi permohonan *a quo*, sehingga, permohonan Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan